



DESA BATUAN
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA DAN STAF
DESA BATUAN

PERBEKEL BATUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 124 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar
- b. bahwa untuk kelancaran peyelengarann Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu di tetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa Batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan perbekel Batuan tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa Batuan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 124 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa (berita daerah kabupaten gianyar tahun 2016 nomor 124)
11. Peraturan Desa Batuan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batuan Tahun 2018 Nomor 04).

.MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA DAN STAF DESA BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Batuan
4. Perbekel adalah Perbekel Batuan.
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Batuan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Batuan

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa ini meliputi Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, Perangkat kewilayahan dan Staf Desa

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dilaksanakanya Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan Staf adalah proses mengevaluasi kinerja, Penyusunan rencana pengembangan dan pengkomunikasian hasil proses tersebut

Tujuan dilaksanakanya Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa adalah:

1. Untuk mengetahui capaian kinerja Perangkat Desa
2. Adanya pemetaan kinerja Perangkat Desa melalui pemaafaatan hasil evaluasi

BAB IV

SASARAN ,PELAKSANAAN,SERTA PELAPORAN EVALUASI PERANGKAT DESA

Pasal 4

SASARAN EVALUASI

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Sekretaris Desa,Kasi dan kaur,perangkat kewilayahan dan staf Desa di lingkungan pemerintah Desa Batuan

Pasal 5

PELAKSANAAN EVALUASI

1. Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Desa Batuan ,Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar di antaranya :

- a. Daftar Hadir Perangkat Desa sebagai control kedisiplinan kehadiran Perangkat Desa
- b. Rapat Rutin setiap Bulan sebagai wadah Perangkat Desa untuk melaporkan kegiatan atau suatu kegiatan yang telah terlaksana selama satu bulan serta menyampaikan informasi penting dan arahan dari Perbekel
- c. Lembar evaluasi kinerja perangkat desa yang di berikan satu tahun sekali sesuai format terlampir.

2. Perangkat desa dan staf desa yang bermasalah dengan katagori tidak disiplin seperti tidak hadir selama satu Bulan berturut - turut tanpa keterangan akan di tindak lanjuti dengan surat peringatan(SP) 1 tidak di tindak lanjuti atau perbaikan maka akan di tindak lanjuti dengan surat peringatan (SP) 2 jika tidak di tindak lanjuti maka akan di berikan surat peringatan (SP) 3 atau di berhentikan menjadi perangkat Desa dan Staf Desa.

Pasal 6

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pelaksanaan Hasil Evalusi kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa yang bermasalah melalui Kepala Desa yang di sampaikan kepada :

- a. Perangkat Desa yang bersangkutan secara tertulis setiap tahunnya
- b. BPD secara tertulis sebagai tembusan
- c. Camat secara tertulis sebagai laporan

BAB V
PENUTUP
Pasal 7

- a. Evaluasi kinerja perangkat desa dan staf bertujuan untuk memetakan kapasitas dari individual aparatur Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
- b. Proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu Perbekel dalam membuat strategi penanganan sumber daya perangkat Desa dan Staf Desa di Desa
- c. Hasil dari evaluasi kinerja Perangkat Desa dan Staf Desa dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik menunjang terciptanya pelayanan prima
- d. Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya peraturan Perbekel ini di bebaskan pada APBDesa

Ditetapkan di Batuan
Pada tanggal 5 Oktober 2023

PERBEKEL BATUAN,


ARI ANGGARA

Diundangkan di Batuan

Pada tanggal 5 Oktober 2023


SEKRETARIS DESA BATUAN
NI NYOMAN SULENDRI

